

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu, kemudian judi berkembang sejak jaman Yunani kuno.<sup>1</sup> Berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, baik yang bersifat terang – terangan maupun secara sembunyi – sembunyi. Mulai dari model perjudian tradisional sampai perjudian modern. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Perjudian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan disadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, perlombaan, dan kejadian yang belum diketahui hasilnya .

---

<sup>1</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 181.

Praktik peruntungan nasib tersebut dari hari ke hari justru semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari strata bawah sampai dengan strata atas menggandrungi judi. Perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena didalam KUHP bab XVI, perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Perjudian merupakan tindak pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang - Undang No. 7 Tahun 1974 (UU No.7 Tahun 1974) tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 (PP No. 9 Tahun 1981) Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemda agar menghapus / mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Dalam penegakan hukum (pidana) memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela mentaatinya. Melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh Polisi barulah seseorang mau menaati hukum. Polisi adalah organ kekuasaan bagi bekerjanya hukum. Tanpa power Polisi, hukum hanya sekedar kata-kata manis dalam Pasal Undang-Undang.<sup>2</sup> Terhadap perkara tindak pidana perjudian, Polri merupakan lembaga pertama dalam proses penegakan hukum pidana yang mempunyai tanggung jawab dalam tahap penyidikan tindak

---

<sup>2</sup> Puji Rahardi, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 29.

pidana. Diajukan atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana sangat bergantung pada Polri sebagai penyidik. Proses penyidikan ini hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam undang – undangan dan dilaksanakan oleh pejabat penyidik kepolisian negara, baik pejabat penuh maupun pejabat penyidik pembantu.

Pertimbangan diurnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga Polri berpangkat tertentu sebagai penyidik, terutama bagi daerah atau sektor kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota Polri yang berpangkat bintara yang bukan perwira. Mengingat terbatasnya jumlah perwira sebagai pejabat penyidik terutama di daerah – daerah dibandingkan dengan semakin beratnya tugas – tugas kepolisian dan perkembangan kriminalitas, maka personel kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat sebagai penyidik pembantu.<sup>3</sup> Dengan semakin berat tugas – tugas kepolisian dan perkembangan kriminalitas inilah yang kemudian seringkali melibatkan penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Konang Bangkalan?

---

<sup>3</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 28-29.

2. Hambatan apa yang timbul dalam proses pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Konang Bangkalan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Konang Bangkalan
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana perjudian Kepolisian Sektor Konang Bangkalan.

#### **2. Tujuan Subyektif**

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan yang sangat berarti bagi penulis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian dibidang hukum pidana, akan tetapi menurut pengetahuan penulis, penelitian Proses Pelaksanaan Penyidikan dan Hambatannya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor Konang Bangkalan, sampai saat ini belum pernah ada. Namun demikian apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris / sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi penulisan dalam hal pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Konang Bangkalan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>4</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer, Jenis wawancara yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm. 10.

pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.<sup>5</sup>

#### b. Data Sekunder

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan buku-buku yang membahas penyidikan khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pembantu, peraturan perundang-undangan beserta permasalahannya yang terkait dengan pelaksanaannya selain itu penulis juga mengumpulkan dari media massa dan internet.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta, 2001, hal. 207.

<sup>6</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dalam Teori Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta, UI Press, 2002, hal. 8.